

**DETERMINASI PEMANTAPAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN  
DANA DESA DI KECAMATAN PULO BANDRING**

**DETERMINATION OF COMMUNITY CONSOLIDATION IN  
THE ORGANIZATION OF VILLAGE FUNDS IN  
PULO BANDRING DISTRICT**

Santy Aji Sitohang\*  
Sahala Purba†

**ABSTRAK**

Riset ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis apakah keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat berpengaruh pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Semua BPD (Badan Perwakilan Desa) yang terdapat di desa di Kecamatan Pulo Bandring menjadi populasi dalam penelitian ini. Sampel penelitian ini menggunakan sensus semua populasi yang berjumlah lima puluh. Waktu riset ini dilakukan pada bulan April dan Mei 2023. Hasil riset ini menunjukkan bahwa hanya variabel keterbukaan yang berpengaruh positif dan signifikan pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa di Kecamatan Pulo Bandring, sedangkan variabel akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat tidak berpengaruh pada pemantapan masyarakat dalam mengelola dana desa. Khususnya dalam pengujian variabel secara bersama-sama variabel keterbukaan, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Adapun implikasi riset ini adalah semakin kuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan anggaran dana desa akan berakibat terhadap penataan dana desa yang tepat sasaran.

Kata Kunci: Pemantapan Masyarakat, Penataan Dana Desa

**ABSTRACT**

*This research was conducted to examine and analyze whether openness, accountability, and community involvement can have an effect on strengthening the community by structuring village funds in the villages of Pulo Bandring District, Asahan Regency, and North Sumatra Province. All BPD (Village Representative Body) in the village of Pulo Bandring District are the population in this research, and the sample used by the researcher was a census; that is, all the population was included in the sample, so the sample in this research was only fifty and the time this research was conducted in April and May 2023. The results of this research show that only the openness variable has a positive and significant effect on community stability in structuring Village Funds in Pulo*

---

\* Fakultas Ekonomi, Universitas Darma Agung, Indonesia, Email: [santysitohang90@gmail.com](mailto:santysitohang90@gmail.com)

† Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia, Indonesia, e-mail: [sahala824@gmail.com](mailto:sahala824@gmail.com)

Penulis Korespondensi : Sahala Purba

Sitasi: Sitohang, S.A.& Purba, S. (2024). Determinasi Pemantapan Masyarakat dalam Penataan Dana Desa di Kecamatan Pulo Bandring. *Jurnal Akuntansi*, 18(1),

Artikel masuk: 29 Maret 2022; Artikel diterima: 7 Mei 2024

*Bandring Subdistrict Village, while the accountability and community involvement variables do not affect community strengthening in managing village funds, specifically in joint testing of variables -the variables openness, accountability, community involvement influence community strengthening in structuring village funds. This research implies that the stronger involvement of the community in the process of making village fund budgets will result in structuring village funds that are right on target.*

**Keywords:** *Community consolidation, village funds management*

## 1) PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini banyak ditemukan permasalahan yang timbul dalam hal penataan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa dari tahun 2015 hingga 2018 yang dipantau oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), yaitu kasus korupsi dana desa yang terdapat di desa-desa di Indonesia, dan banyak tersangka sudah dipenjarakan disebabkan terjadi kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah membentuk regulasi yang dikeluarkan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 yang menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Keempat asas ini harus betul-betul dilakukan agar dapat menghindari terjadinya korupsi yang merajalela serta mengurangi terjadi kecurangan dalam penataan keuangan desa.

Besarnya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah untuk setiap desa di seluruh Indonesia dapat menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak disebabkan banyak aparat pemerintah desa tidak dapat menata penggunaan dana desa tersebut. Akibatnya, hal itu dapat menimbulkan potensi kesalahan dalam penataan dana desa dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dituntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejaksaaan Negeri Asahan berpendapat bahwa selama tahun 2021 banyak pengaduan dari masyarakat atas dugaan penyelewengan penggunaan dana desa. Dari puluhan pengaduan tersebut, ada desa yang diduga telah melakukan penyelewengan dana desa dan telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan kasus yang lain sedang dalam tahap penyelidikan. Jika ada bukti yang akurat, masalah

itu akan naik kasusnya ke tahap penyelidikan. Kejaksaan juga menyatakan bahwa mereka telah melakukan sosialisasi dalam penataan dana desa agar tidak disalahgunakan, yang akibatnya dapat menjerat aparatur ke pengadilan dalam kasus korupsi (Sikumbang, 2022).

Riset ini bertujuan mengkaji dan menganalisis apakah keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dapat berpengaruh secara positif dan signifikan pada pemantapan masyarakat dalam hal penataan dana desa di desa Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan. Adapun riset keterbukaan terhadap pemantapan masyarakat pernah dilakukan oleh (Izzah et al., 2021); (Suripatty & Arce Yulita Ferdinandus, 2020); (Jaa et al., 2020); (N. A. S. Putra & Priyadi, 2019); (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019); (Lasa & Lestari, 2018). Hasil riset tersebut menyatakan bahwa keterbukaan berpengaruh positif pada pemantapan masyarakat dalam hal penataan dana desa, tetapi riset ini tidak didukung oleh riset yang dilakukan oleh (Wardani & Utami, 2020) bahwa keterbukaan tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Desa Sidoharjo.

Riset akuntabilitas pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa dilakukan oleh (Putri et al., 2021); (Kartika et al., 2021); (Y. N. Pratiwi et al., 2020); (Harahap et al., 2020); (Periansya & Sopiyan AR, 2020); (Umaira & Adnan, 2019), dan (Pangemanan et al., 2018). Hasil risetnya menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Akan tetapi, riset ini tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Putri et al., 2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh pada pemantapan masyarakat.

Adapun perbedaan riset ini adalah memasukkan variabel dependen pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Melalui penelitian ini, kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami, mengawasi, dan berpartisipasi dalam proses penataan dana desa dapat ditingkatkan. Dengan meningkatnya pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa, risiko penyalahgunaan dana desa dapat diminimalkan. Keterlibatan masyarakat dalam penataan dan pengawasan penggunaan dana desa sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana tersebut. Masih sedikit peneliti yang mengukur pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa yang diamati dari keterbukaan,

akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat, dan juga masih banyak gap riset terdahulu antara variabel independen dan dependennya.

## 2) TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

### ***Good Governance***

*Good governance* mengacu pada sesuatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam menata keuangan yang solid serta dapat bertanggung jawab kepada pihak-pihak tertentu dalam hal mewujudkan prinsip demokrasi yang berlaku saat ini, yaitu adanya keterbukaan dalam penyampaian laporan keuangan. Untuk mencapai *good governance* dalam pemerintahan sebaiknya ditegakkan bermacam institusi yang terdapat di dalam pemerintahan, yaitu keikutsertaan warga, tegaknya supremasi hukum, keterbukaan, peduli dan *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan untuk seluruh masyarakat, efektivitas serta efisiensi, akuntabilitas, serta visi yang strategis (Putra, 2017).

### **Keuangan Desa**

Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah seluruh kewenangan desa dan tanggung jawab yang dimiliki oleh desa yang dapat diukur dengan satu mata uang atau setara dengan rupiah dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab desa.

### **Pemantapan Masyarakat**

Pemantapan masyarakat desa, yaitu usaha yang dilakukan dalam meningkatkan bidang sains, sikap, *skill*, karakter, kapabilitas, intelijen, dan menggunakan sumber daya melalui penetapan prosedur (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ayat (1) Bab 1), Indikator untuk mengukur pemantapan masyarakat dalam riset ini adalah 1) kemampuan, 2) sikap dan perilaku 3) pengetahuan, dan 4) tanggung jawab (Wardani & Utami, 2020)

### **Keterbukaan**

Keterbukaan adalah prinsip keterbukaan atau keleluasaan untuk setiap warga dalam memperoleh seluruh informasi yang lengkap tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi dalam kebijakan, proses dalam pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai pada masa yang akan datang.


Indikator untuk mengukur keterbukaan dalam riset ini adalah 1) kesediaan dan aksesibilitas dokumen, 2) keterbukaan proses, 3) kerangka regulasi yang menjamin transparansi, 4) kejelasan dan kelengkapan informasi.

### **Akuntabilitas**

Menurut Halim (2014, p. 83) akuntabilitas adalah suatu kewajiban dalam melaporkan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pelaksanaan pertanggungjawaban sehingga pertanggungjawabannya dapat dievaluasi. Indikator untuk mengukur akuntabilitas dalam riset ini adalah 1) kejujuran dan keterbukaan informasi, 2) kepatuhan dalam pelaporan, 3) kesesuaian prosedur, 4) kecukupan informasi, 5) ketepatan penyampaian laporan.

### **Keterlibatan Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat adalah keikutsertaan seseorang dalam kelompok untuk memberikan masukan dan saran terhadap tujuan kelompok serta memberikan tanggung jawab bersama (Dwiningrum, 2011). Terdapat lima indikator keterlibatan masyarakat menurut Oakley (1991), yaitu kontribusi, 2) pengorganisasian, 3) peran dan aksi masyarakat, 4) motivasi masyarakat, 5) tanggung jawab masyarakat.



**Gambar 1.**  
**Kerangka Berpikir**

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Keterbukaan terhadap Pemantapan Masyarakat Penataan Dana Desa**

Pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa dapat diperkuat dengan adanya sifat keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, sehingga masyarakat akan lebih percaya dengan kinerja pemerintahan desa jika semua kegiatan yang dilakukan bersifat terbuka di hadapan masyarakat. Masyarakat pun akan lebih termotivasi dalam memberikan saran dan masukan dalam hal penataan dana desa sehingga dana desa yang dikelola dapat sesuai dengan tujuan semula. Hal ini juga didukung oleh peneliti-peneliti sebelumnya (Suripatty & Ferdinandus, 2020); (Izzah et al., 2021); (Suripatty & Ferdinandus, 2020); (Jaa et al., 2020); (Putra & Priyadi, 2019); (Putra & Rasmini, 2019); (Lasa & Lestari, 2018) yang menyatakan bahwa keterbukaan berpengaruh positif pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah

H<sub>1</sub> : Keterbukaan berpengaruh positif dan signifikan pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa

#### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pemantapan Masyarakat dalam Penataan Dana Desa**

Pemantapan masyarakat dalam pengelolaan dana desa akan tercapai jika laporan pertanggungjawaban betul-betul lengkap dan tidak ada yang disembunyikan sehingga masyarakat desa setempat puas dengan kinerja pemerintahan desa tersebut dalam hal pertanggungjawaban pengalokasian dana desa yang digunakan dan akan memberikan sumbangan pemikiran yang lebih inovatif dalam pembangunan infrastruktur desa. Pernyataan ini dikuatkan oleh riset yang dilakukan oleh (Sugiharti & Hariani, 2021); (Putri et al., 2021); (Kartika et al., 2021); (Pratiwi et al., 2020); (Harahap et al., 2020); (Periansya & Sopiyan AR, 2020); (Umaira & Adnan, 2019); (Pangemanan et al., 2018) bahwa akuntabilitas berpengaruh pada pemantapan masyarakat dan penataan dana desa, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah

H<sub>2</sub> : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa.

### **Pengaruh Keterlibatan Masyarakat terhadap Pemantapan Masyarakat dalam Penataan Dana Desa**

Pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa didukung oleh keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi mulai dari musyawarah desa dalam membicarakan rencana-rencana penataan dana desa dan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan serta keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat yang dilaksanakan pemerintahan desa. Maka, keikutsertaan masyarakat dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa sehingga penggunaan dana desa dapat terhindar dari kecurangan atau korupsi. Hal ini didukung oleh riset-riset yang dilakukan oleh (Pratiwi & Dewi, 2021); (Kartika et al., 2021); (Pratiwi & Dewi, 2021); (Harahap et al., 2020); (Pratiwi et al., 2020); (Periansya & Sopiyan AR, 2020); (Umaira & Adnan, 2019); (Pangemanan et al., 2018) bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh positif pada pemantapan masyarakat dan penataan dana desa, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah

H<sub>3</sub> : Keterlibatan masyarakat dalam penataan dana desa berpengaruh positif dan signifikan pada pemantapan masyarakat.

### **3) METODE PENELITIAN**

#### **Tempat dan Waktu Riset**

Riset ini dilaksanakan di desa yang terletak di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Riset ini mengambil data berdasarkan data pertanyaan kuesioner. Waktu riset dimulai dari bulan April hingga Mei 2023.

#### **Populasi dan Sampel**

Semua unsur BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang terdapat di sepuluh desa yang ada pada Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara menjadi populasi dalam riset ini karena unsur BPD sebagai perwakilan masyarakat desa pada pemerintahan desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Sampel pada riset terdiri atas lima orang setiap desa, sehingga sampel yang diuji 45 sampel, sedangkan 5 lagi tidak memenuhi karena kuesioner yang diisi tidak lengkap.

#### **Metode Analisis Data**

Teknis analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, antara lain uji instrumen data dengan menggunakan uji validitas dan uji rentabilitas. Setelah itu, dilakukan uji asumsi uji klasik, antara lain uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas serta tahap terakhir dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis persamaan regresi liner berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Dalam hal pengolahan data, penulis menggunakan alat bantu statistik.

#### 4) HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Uji Validitas**

Dari hasil pengujian validitas, semua variabel bebas dapat dikatakan valid karena menunjukkan nilai semua variabel bebas di atas 0,306 ( $T_{tabel}$ ); dengan demikian uji validitas dapat memenuhi untuk dilakukan uji selanjutnya.

##### **Uji Reliabilitas**

Dari hasil uji reliabilitas, diperoleh 0,704 untuk variabel keterbukaan; 0,861 untuk variabel akuntabilitas. Untuk variabel keterlibatan masyarakat, diperoleh 0,811, sedangkan untuk variabel pemantapan masyarakat, diperoleh nilai 0,912. Hal ini memperlihatkan semua variabel bebas atau terikat di atas 0,60, maka uji reliabilitas terpenuhi dan dapat dilakukan uji selanjutnya.

##### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Untuk uji normalitas, penulis menggunakan grafik normal plot yang dilihat dari nilai sebaran pada sekitaran garis lurus. Jika nilai sebaran berada pada garis lurus, dikatakan datanya normal. Selain melihat dari grafik, penulis juga menguji statistik *kolmogrov smirnov* bahwa jika nilai signifikannya di atas 0,05, data dikatakan berdistribusi normal.

##### **Uji Multikolonieritas**

Hasil pengujian multikolonieritas secara jelas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* di antara variabel independen  $< 1,00$  dan nilai nilai dari  $VIF > 0,1$ . Hal tersebut



menyatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas antarvariabel independen dalam riset ini.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam riset ini dilakukan untuk melihat grafik *scatterplot*. Adapun hasilnya dilihat pada titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak di atas atau di bawah angka 0. Agar pengamatan lebih akurat, penulis juga melakukan uji *glejser*. Dalam hal ini penulis melihat nilai signifikannya tidak boleh di bawah 0,05. Dari hasil pengamatan, terlihat nilai signifikannya di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan dapat dilakukan untuk pengujian tahap selanjutnya.

### Uji Hipotesis

#### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 1**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig
(Constant)	-2.851	6.738		-.423	.676
Keterbukaan	1.053	.362	.565	2.908	.007
Akuntabilitas	.304	.210	.236	1.447	.160
Keterlibatan Masyarakat	.051	.316	.028	.160	.874

Sumber: Olahan data SPSS (2023)

Dari Tabel 1 dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -2,851 + 1,05 X_1 + 0,304X_2 + 0,051X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pemantapan masyarakat

X1 = Keterbukaan

X2 = Akuntabilitas

X3 = Keterlibatan masyarakat

e = Standar *error*

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 2**  
**Koefisien Determinasi Adjusted  $R^2$**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.752a	.565	.515	3.600

Sumber: Olahan data SPSS (2023)

Dari hasil uji determinasi, diperoleh *adjusted*  $R^2 = 0,515$ , artinya sebesar 51,5% Pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 48,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak penulis lakukan dalam riset karena keterbatasan dan waktu.

### Uji Statistik F

**Tabel 3**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	438.083	3	146.028	11.270	.000b

Sumber: Olahan data SPSS (2023)

Dari Tabel 3 disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dapat berpengaruh pada pemantapan masyarakat dalam hal penataan dana desa, yang dilihat dari nilai  $F_{hitung} (11,270) > 2,975 (F_{tabel})$  dan nilai signifikansinya sebesar 0,000.

### Uji t

**Tabel 4**  
**Uji t**

**Uji Statistik t**

Variabel	$T_{hitung}$	Signifikan	Simpulan
Keterbukaan	2.908	.007	Keterbukaan berpengaruh positif pada pemantapan masyarakat
Akuntabilitas	1.447	.160	Akuntabilitas tidak berpengaruh pada

---

			pemantapan masyarakat
Keterlibatan Masyarakat	.160	.874	Keterlibatan masyarakat tidak pada pemantapan masyarakat

---

Sumber: Olahan data SPSS (2023)

## Pembahasan

### **Pengaruh Keterbukaan terhadap Pemantapan Masyarakat dalam Penataan Dana Desa**

Dari penjelasan di atas, hipotesis riset ini, yang menyatakan bahwa keterbukaan dapat memengaruhi secara positif dan signifikan pada pemantapan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, dapat diterima. Hal itu bisa dibuktikan dari nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,908 >$  daripada nilai  $t_{tabel}$  sebesar  $1,701$  serta nilai signifikannya  $= 0,007 <$  dari  $0,05$ . Hal ini didukung oleh peneliti-peneliti terdahulu yang dilakukan oleh (Izzah et al., 2021); (Suripatty & Ferdinandus, 2020); (Jaa et al., 2020); (Putra & Priyadi, 2019); (Putra & Rasmini, 2019); (Lasa & Lestari, 2018) yang mengemukakan bahwa keterbukaan berpengaruh positif dan signifikan pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa, tetapi tidak didukung oleh riset yang dilakukan oleh (Wardani & Utami, 2020) yang menyatakan bahwa keterbukaan tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pemantapan Masyarakat dalam Penataan Dana Desa**

Dari penjelasan yang ditemukan, maka hipotesis penelitian ini ditolak karena nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $1,447 <$  nilai  $t_{tabel}$  sebesar  $1,701$  dan juga nilai signifikansi sebesar  $0,160, >$  dari  $0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa yang terdapat di desa-desa di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan. Artinya, semakin bagus akuntabilitas tidak diikuti oleh pemantapan masyarakat dalam pengolahan dana desa. Pernyataan ini didukung oleh fenomena yang diutarakan pada latar belakang penelitian ini yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban kepala desa sangat lemah sehingga menimbulkan kecurigaan dari warga desa setempat akan laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh kepala desa. Akibat kecurigaan tersebut warga berbondong-bondong mengadukan kepala

desanya ke Kejaksaan Negeri Asahan. Hal ini sejalan dengan (Putri et al., 2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh pada pemantapan masyarakat, tetapi tidak sejalan dengan peneliti-peneliti (Putri et al., 2021); (Kartika et al., 2021); (Pratiwi et al., 2020); (Harahap et al., 2020); (Periansya & Sopiyan AR, 2020); (Umaira & Adnan, 2019); (Pangemanan et al., 2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa.

### **Pengaruh Keterlibatan Masyarakat terhadap Pemantapan Masyarakat dalam Penataan Dana Desa**

Dari penjelasan yang ditemukan di atas, hipotesis ditolak karena nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,160 < \text{nilai } t_{tabel}$  sebesar  $1,701$  dan juga nilai signifikansi sebesar  $0,874, >$  dari  $0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat tidak berpengaruh pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan. Artinya, semakin tinggi keterlibatan masyarakat tidak diikuti oleh kenaikan pemantapan masyarakat dalam pengolahan dana desa. Hasil ini sesuai dengan fenomena yang diutarakan dalam latar belakang bahwa keikutsertaan masyarakat dalam musdes hanya orang tertentu, atau bisa dikatakan hanya orang terdekat kepala desa, sedangkan yang berlawanan dengan kebijakan dengan kepala desa yang aktif tidak diikutsertakan. Terbukti dengan banyaknya pengaduan masyarakat, yang terjadi penyelewengan penggunaan dana desa di Kabupaten Asahan. Hal ini juga sejalan dengan (Dharmakarja et al., 2020) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat tidak berpengaruh pada persepsi anggaran pendapatan dan belanja desa. Akan tetapi, riset ini tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Kartika et al., 2021); (Pratiwi & Dewi, 2021); (Harahap et al., 2020); (Pratiwi et al., 2020); (Periansya & Sopiyan AR, 2020); (Umaira & Adnan, 2019); (Pangemanan et al., 2018), yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh dan signifikan pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa.

## 5) SIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan di atas, disimpulkan beberapa hal berikut. a) Keterbukaan dapat berpengaruh positif dan signifikan pada pemantapan masyarakat desa di desa yang terdapat di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Artinya, semakin transparan yang dilakukan oleh pemerintahan desa akan diikuti dengan naiknya keikutsertaan dalam pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. b) Akuntabilitas tidak berpengaruh pada pemantapan masyarakat di desa di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan. Artinya, semakin meningkat akuntabilitas yang dilakukan, tetapi tidak diikuti peningkatan pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Penyebabnya adalah terdapat kurangnya penguatan, *training*, supervisi dan penilaian secara berkesinambungan kepada aparat desa, sehingga kompetensi sumber daya dalam pengelola menjadi gangguan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penataan dana desa. c) keterlibatan masyarakat tidak berpengaruh pada pemantapan masyarakat desa di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan. Artinya, semakin tinggi keterlibatan masyarakat tidak diimbangi oleh pemantapan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hal ini mendukung teori Watson dalam Soetomo (2008) yang menyatakan bahwa ada beberapa gangguan yang dapat menghalangi suatu perubahan, antara lain sandungan yang berasal dari karakter pribadi, seperti keterikatan. Keterikatan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat secara aktif karena rasa keterikatan ini masyarakat tidak memiliki gagasan untuk melaksanakan pembangunan. d) Keterbukaan, akuntabilitas, keterlibatan masyarakat secara bersama-sama berpengaruh pada pemantapan masyarakat desa di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan. Artinya, jika keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dilaksanakan secara bersama-sama, hal itu akan dapat menaikkan tingkat pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa di desa di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.

Implikasi riset ini ialah penguatan partisipasi masyarakat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perbaikan transparansi dan akuntabilitas, yaitu dengan pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa, diharapkan akan

terjadi peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk mengelola sumber daya publik dan mencegah potensi penyalahgunaan dana. Tidak hanya itu, implikasi riset ini ialah peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan, yaitu dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam penataan dana desa, diharapkan pembangunan di tingkat desa dapat menjadi lebih efisien dan efektif karena proyek-proyek akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini ialah lokasi penelitian hanya di sepuluh desa di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dan tahun pengamatan hanya 2024.

Saran untuk penelitian selanjutnya agar melakukan studi komparatif dengan desa-desa di wilayah lain untuk membandingkan tingkat pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Menggunakan pendekatan penelitian partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perumusan dan pelaksanaan penelitian. Melakukan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa, seperti faktor sosial, ekonomi, dan politik lokal.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Dharmakarja, I. G. M. A., Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Putra, C. M. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(2), 31–40. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1021>
- Dwiningrum, Siti Irene Astusi. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Harahap, F. B., Junita, A., & Meutia, T. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Partisipasi masyarakat dan Perilaku Kepemimpinan terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Komitmen pada Tujuan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(1), 170–180.
- Izzah, D., Taufeni Taufik, & Vera Oktari. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Kampar. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 12–28.

<https://doi.org/10.31258/jc.2.1.12-28>

- Jaa, E., Sulisty, S., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21067/jrma.v7i1.4237>
- Kartika, D., Krisdiyawati, & Azarine Sava Vania Slamet. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Desa Krasak. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 4(1), 23–38. <https://doi.org/10.31605/jepa.v4i1.1164>
- Lasa, Y. A., & Lestari, A. W. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 70–76. [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)
- Oakley, Peter, et al. 1991. *Project with People, The Practice of Participation in Rural Development*. Ganevallo.
- Pangemanan, F. M., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. M. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(3), 10–27.
- Periansya, & Sopiyan AR. (2020). Dampak Kompetensi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuwasin. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 12–19.
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 183–198. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.69>
- Pratiwi, Y. N., Fadilah, S., & Nurcholisah, K. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding Akuntansi*, 6(2), 311–314. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>
- Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governace di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110–119.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Putra, N. A. S., & Priyadi, M. P. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa (Add). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(6), 1–15.
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Januari 2021. *Hita Akuntansi*

*Dan Keuangan, 1*, 93–119.

- Sikumbang, I. (2022). *Kejari Asahan Banyak Terima Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa*. Antara Sumut. <https://sumut.antaranews.com/berita/452553/kejari-asahan-banyak-terima-laporan-dugaan-penyelewengan-dana-desa>
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa. *JRMB Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18.
- Suripatty, R., & Arce Yulita Ferdinandus. (2020). Transparansi Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemanfaatan Pemberdayaan Masyarakat Papua di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 1–5. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v13i2.211>
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi(JIMEKA)*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 28(1), 35–50. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.376>